

PENETAPAN - PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA SALATIGA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih Kota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 17/PL.02.7-BA/3373/2025 tanggal 9 Januari 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Salatiga No. 753 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Nomor Urut 1 (satu) dr. Robby Hernawan, Sp.OG dan Nina Agustin dengan perolehan suara sebanyak 50.876 suara atau 45,77 % dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Salatiga Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2023.
 - Lamp.: 0 hlm.